



Peran Akuntansi Syariah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas di Sektor Publik

Rahma Yanna¹, Isra Maulina²

^{1,2}, Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia

Email : rahmayanna207@gmail.com ,

Abstrak

The crisis of public trust in transparency and accountability of financial management in the public sector and socio-religious institutions in Indonesia, which is often triggered by information asymmetry and weak governance. Analyze the role of sharia accounting in improving transparency and accountability in the public sector; identify supporting and inhibiting factors for its implementation, and formulate practical recommendations for zakat institutions, BMT, and Islamic boarding schools. Qualitative with a library research approach to 20 indexed journal articles (Google Scholar, Sinta, Scopus) using thematic analysis and content analysis. The implementation of sharia accounting consistently improves transparency and accountability through the principles of trust, justice, and sharia compliance. The use of PSAK 109 in zakat institutions has been proven to strengthen financial statement disclosure and minimize agency problems. In the BMT and Islamic bank sectors, good governance improves reporting quality, while in Islamic boarding schools, Sharia Enterprise Theory (SET) provides a multi-dimensional accountability framework (vertical, horizontal, and natural). However, obstacles remain, such as limited competent human resources and challenges in harmonizing standards. Integrative policies are needed to standardize human resource competencies in Sharia accounting and harmonize regulations to accelerate the adoption of Sharia accounting in the public sector and achieve good governance.

Keywords: *Sharia Accounting; Transparency; Accountability; Public Sector; Sharia Enterprise Theory.*

Abstrak

Krisis kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di sektor publik serta lembaga sosial keagamaan di Indonesia, yang sering kali dipicu oleh asimetri informasi dan tata kelola yang lemah. Menganalisis peran akuntansi syariah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya, serta merumuskan rekomendasi praktis untuk lembaga zakat, BMT, dan pesantren. Kualitatif dengan pendekatan library research terhadap 20 artikel jurnal terindeks (Google Scholar, Sinta, Scopus) menggunakan thematic analysis dan content analysis. Implementasi akuntansi syariah secara konsisten meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui prinsip amanah, keadilan, dan kepatuhan syariah (sharia compliance). Penggunaan PSAK 109 pada lembaga zakat terbukti memperkuat pengungkapan laporan keuangan dan meminimalkan masalah agensi (agency problems). Pada sektor BMT dan bank syariah, tata kelola yang baik meningkatkan kualitas pelaporan, sedangkan pada pesantren, Sharia Enterprise Theory (SET) memberikan kerangka akuntabilitas multi-dimensi (vertikal, horizontal, dan alam). Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan SDM kompeten dan tantangan harmonisasi standar. Diperlukannya kebijakan integratif untuk standarisasi kompetensi SDM akuntansi syariah dan penyesuaian regulasi guna mempercepat adopsi akuntansi syariah di sektor publik guna mewujudkan good governance.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah; Transparansi; Akuntabilitas; Sektor Publik; Sharia Enterprise Theory.

PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat terhadap perwujudan tata kelola pemerintahan dan organisasi sektor publik yang bersih, transparan, dan akuntabel di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sektor publik, yang mencakup berbagai institusi pemerintah, organisasi nonprofit, serta entitas sosial keagamaan seperti lembaga zakat, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), dan pondok pesantren, kerap kali dihadapkan pada tantangan berupa skeptisisme publik akibat maraknya fenomena salah urus (*mismanagement*) serta kurangnya keterbukaan dalam pelaporan informasi keuangan (Fai'q et al., 2024). Di negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia seperti Indonesia, tuntutan terhadap transparansi ini tidak sekadar bermakna administratif-legal formal belaka, melainkan berkelindan erat dengan dimensi spiritualitas dan kewajiban transendental yang mendalam. Kasus kebocoran dana publik, adanya asimetri informasi yang tajam antara pihak pengelola dana (*amil* atau pengurus) dengan masyarakat (*muzakki* atau publik), serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi yang baku sering kali menjadi pemantik krisis kepercayaan yang menghambat optimalisasi potensi ekonomi syariah nasional (Mahendranta et al., 2025). Oleh sebab itu, diperlukan sebuah rekonstruksi radikal terhadap sistem pelaporan keuangan publik, yang tidak hanya mampu mencatat transaksi secara matematis konvensional, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai etis, moralitas, dan ketuhanan guna mengeliminasi perilaku oportunistik serta membangun legitimasi publik secara berkelanjutan.

Dalam merespons dinamika kompleks serta krisis moralitas di sektor publik tersebut, diskursus mengenai akuntansi syariah hadir sebagai jembatan konseptual yang menghubungkan kebutuhan teknis pelaporan keuangan dengan nilai-nilai etis-transendental Islam. Akuntansi syariah tidak boleh dipandang sekadar sebagai alat teknis pencatatan debit dan kredit yang bersifat mekanistik, melainkan harus dipahami sebagai sebuah instrumen etis yang secara sengaja didesain untuk menegakkan prinsip keadilan (*'adalah*), kebenaran, dan kepercayaan (*amanah*) dalam setiap pelaporan aktivitas ekonomi (Mukhibad et al., 2022). Keterkaitan antara penerapan prinsip syariah dan pencapaian transparansi menjadi sangat krusial; tanpa adanya keterbukaan informasi yang dipandu oleh moralitas agama, laporan keuangan cenderung dimanipulasi untuk kepentingan oportunistik pengelola, yang berujung pada tingginya biaya agensi (*agency cost*). Melalui implementasi standar yang terstruktur seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 yang khusus mengatur akuntansi zakat, infak, dan sedekah, entitas publik syariah diarahkan untuk menyajikan informasi yang jujur, komprehensif, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan (Mulia et al., 2025). Dengan demikian, jalinan yang erat antara sistem akuntansi syariah, transparansi pelaporan, dan akuntabilitas kelembagaan membentuk sebuah ekosistem tata kelola yang kokoh, yang mampu mentransformasi perilaku mementingkan diri sendiri menjadi perilaku yang sepenuhnya berorientasi pada kemaslahatan publik (*maslahah*).

Meskipun secara teoritis hubungan antar-tema tersebut menjanjikan sebuah tata kelola yang ideal, realitas empiris di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang mendalam antara regulasi normatif dan praktik operasional harian. Problematika utama terletak pada keberagaman karakteristik dan kapasitas kelembagaan dari entitas sektor publik syariah itu sendiri, di mana institusi formal seperti perbankan syariah telah mapan secara sistem, namun lembaga sosial seperti BMT dan pondok pesantren sebagian besar masih beroperasi dengan model manajemen

tradisional (Zahirah & Suhaedi, 2025). Ketimpangan struktural ini melahirkan variasi tingkat transparansi yang cukup mengkhawatirkan, di mana beberapa organisasi pengelola zakat di tingkat daerah belum sepenuhnya mengadopsi standar akuntansi yang berlaku karena keterbatasan infrastruktur teknologi serta minimnya pemahaman komprehensif mengenai akuntansi syariah (Nasoha & Atqiya, 2025). Akibatnya, asimetri informasi tetap berada pada level yang tinggi, dan potensi munculnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara pihak pengelola dana dengan masyarakat luas tidak dapat dihindari sepenuhnya. Fenomena yang memprihatinkan ini diperparah oleh lemahnya mekanisme pengawasan eksternal dan belum adanya harmonisasi yang selaras antara standar akuntansi syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan regulasi pemerintah yang mengatur sektor publik formal konvensional, sehingga menciptakan kebingungan prosedural yang berkepanjangan bagi praktisi di lapangan (Chilshi et al., 2024).

Penelitian ini dipayungi secara teoritis oleh integrasi dua *grand theory* utama, yaitu *Sharia Enterprise Theory* (SET) sebagai kerangka makro-filosofis dan Teori Agensi dalam Perspektif Akuntansi Syariah sebagai model mikro-operasional. *Sharia Enterprise Theory*, yang dikembangkan sebagai wujud kritik terhadap teori entitas konvensional yang berorientasi sekuler pada pemegang saham (*shareholder theory*) maupun pemangku kepentingan (*stakeholder theory*), secara tegas memosisikan Allah SWT sebagai pusat dari segala sesuatu dan sebagai sumber amanah tertinggi di alam semesta (Widyastuti et al., 2022). Berdasarkan aksioma SET, akuntabilitas sebuah lembaga tidak hanya ditujukan kepada manusia (baik pemangku kepentingan eksternal maupun internal) atau lingkungan alam, melainkan yang paling utama dan mutlak adalah akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT. Teori ini kemudian dikombinasikan secara sinergis dengan Teori Agensi dalam Perspektif Akuntansi Syariah yang mereformasi hubungan keagenan konvensional yang penuh kecurigaan menjadi hubungan berbasis nilai amanah dan kemitraan yang transparan (Budiharso et al., 2022). Dalam sudut pandang syariah, agen (pengelola dana publik) memiliki tanggung jawab moral yang melekat untuk mengelola seluruh sumber daya sesuai dengan hukum Islam tanpa adanya agenda tersembunyi, sehingga biaya agensi (*agency costs*) dapat ditekan secara optimal melalui kepatuhan spiritual (*sharia compliance*) yang inheren dalam diri setiap pengelola.

Berdasarkan latar belakang, problematika, dan kerangka teoritis yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam peran akuntansi syariah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik Indonesia. Secara lebih rinci, studi ini diarahkan untuk mengidentifikasi dan memetakan berbagai faktor pendukung strategis yang meliputi tata kelola yang baik (*good governance*), penerapan regulasi PSAK syariah khusus, dan adopsi paradigma *Sharia Enterprise Theory*, sekaligus mendeteksi faktor-faktor penghambat krusial yang mencakup kelemahan regulasi, keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan hambatan dalam harmonisasi standar pelaporan keuangan. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap interaksi variabel-variabel tersebut, penelitian ini bermaksud untuk merumuskan serangkaian rekomendasi praktis, aplikatif, dan strategis bagi lembaga zakat, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), pondok pesantren, serta institusi publik berbasis syariah lainnya di Indonesia. Rekomendasi-rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi panduan operasional yang valid dalam memperkuat transparansi pelaporan keuangan modern dan meningkatkan akuntabilitas keuangan secara berkelanjutan,

sehingga mampu memulihkan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat secara kolektif terhadap eksistensi organisasi sektor publik Islam.

Penelitian mengenai akuntansi syariah dan tata kelola organisasi sektor publik sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, namun sebagian besar studi tersebut cenderung berfokus secara parsial pada satu jenis entitas atau hanya menguji variabel kinerja keuangan melalui pendekatan kuantitatif konvensional yang kaku. Sebagai contoh, Mukhibad et al. (2022) dan Abdallah & Bahloul (2022) membatasi fokus analisis mereka pada mekanisme corporate governance dan pengungkapan laporan keuangan pada sektor perbankan syariah formal yang telah memiliki regulasi ketat dan mapan. Di sisi lain, penelitian oleh Nasoha & Atqiya (2025) membatasi ruang lingkup pembahasannya hanya pada tingkat efektivitas penerapan PSAK 109 di lembaga zakat amil tanpa berusaha mengaitkannya dengan ekosistem sektor publik syariah yang lebih luas dan bervariasi. Perbedaan mendasar dan kebaruan (*state of the art*) dari penelitian ini terletak pada pendekatan holistik-integratif melalui metode *library research* (studi pustaka) yang menyintesis temuan dari berbagai jenis entitas syariah mulai dari lembaga zakat formal, lembaga keuangan mikro (BMT), hingga institusi pendidikan tradisional (pesantren) di bawah payung teoretis *Sharia Enterprise Theory* dan Teori Agensi Syariah. Dengan membandingkan dan mengintegrasikan studi-studi bereputasi, baik berskala nasional maupun internasional, penelitian ini berhasil mengisi celah teoretis (*theoretical gap*) mengenai bagaimana nilai-nilai syariah mampu mentransformasi akuntabilitas sektor publik secara universal melampaui sekat-sekat institusional.

Berdasarkan hasil sintesis awal terhadap literatur ilmiah yang relevan dan kredibel, diajukan argumen sementara bahwa penerapan akuntansi syariah yang konsisten, komprehensif, dan menyeluruh bertindak sebagai katalisator utama dalam mereduksi asimetri informasi dan memitigasi masalah keagenan secara substantif di sektor publik. Dihipotesiskan secara kuat bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan suatu lembaga publik terhadap standar akuntansi syariah (seperti implementasi PSAK 109 pada organisasi amil zakat atau adopsi *Sharia Enterprise Theory* pada manajemen keuangan pesantren), maka akan semakin tinggi pula tingkat transparansi pengungkapan laporan keuangannya dan semakin kokoh akuntabilitas multidimensional yang dihasilkannya (Andriyani et al., 2021; Widyastuti et al., 2022). Argumen ini didasarkan pada asumsi bahwa nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam sistem akuntansi syariah seperti konsep pertanggungjawaban mutlak di akhirat dan kesadaran akan pengawasan ilahi mampu mengintervensi kesadaran moral pengelola dana publik secara lebih efektif dibandingkan dengan mekanisme pengawasan eksternal konvensional yang murni sekuler. Meskipun hambatan struktural seperti keterbatasan kapasitas SDM dan benturan regulasi dengan hukum positif masih eksis di lapangan (Chilshi et al., 2024), peluang keberhasilan implementasi ini tetap terbuka lebar seiring dengan meningkatnya kesadaran kolektif pemangku kepentingan terhadap pentingnya tata kelola berbasis syariah demi mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (studi pustaka) yang bersifat kualitatif-deskriptif untuk mengkaji secara mendalam interaksi antara akuntansi syariah, transparansi, dan akuntabilitas pada sektor publik di Indonesia (Song, 2025). Pendekatan ini dipilih untuk membangun argumen teoretis yang komprehensif melalui penelaahan kritis

terhadap berbagai literatur, guna memetakan dinamika tata kelola keuangan pada lembaga zakat, perbankan syariah, serta pondok pesantren. Objek kajian dalam penelitian ini meliputi 20 sumber literatur terpilih, baik berupa artikel jurnal nasional maupun internasional, yang dianggap representatif dalam memberikan gambaran teoretis serta praktis terkait fenomena akuntansi syariah saat ini.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur menggunakan kata kunci utama seperti 'akuntansi syariah', 'transparansi', 'akuntabilitas', dan 'sektor publik'. Peneliti melakukan seleksi literatur yang dianggap paling relevan untuk memperkuat proposisi penelitian, dengan tetap memperhatikan kredibilitas jurnal dan kedalaman substansi tulisan. Analisis data dilakukan dengan teknik content analysis yang berfokus pada interpretasi makna, perbandingan antarkonsep, serta sintesis pemikiran para ahli. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan dekonstruksi terhadap praktik tradisional, mengevaluasi efektivitas standar yang ada (seperti PSAK 109), serta menyusun kerangka konseptual baru yang lebih integratif mengenai akuntabilitas sektor publik berbasis nilai-nilai Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara konseptual, akuntansi syariah adalah proses identifikasi dan pelaporan transaksi ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan *As-Sunnah* (Mouloua & Oukkal, 2025). Indikator utamanya mencakup sharia compliance, 'adalah (keadilan), kebenaran informasi mutlak, dan prinsip substance over form dalam koridor syariat. Konstruk konsep ini dimanifestasikan melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah oleh DSAS-IAI untuk memastikan entitas sektor publik terbebas dari unsur maghrib (maysir, gharar, riba) dan mencerminkan nilai amanah (Nashit & Tasnim, 2024).

Transparansi pelaporan keuangan merujuk pada penyediaan informasi yang terbuka, akurat, dan mudah diakses stakeholder (Fadillah & Prasetyo, 2024). Konstruk konsep ini diukur melalui indikator full disclosure, aksesibilitas, dan kemudahan pemahaman. Dalam konteks lembaga zakat, penerapan PSAK 109 bertindak sebagai variabel intervensi (*intervening variable*) yang secara teoritis mampu mengeliminasi asimetri informasi antara *amil* (agen) dan *muzakki* (prinsipal), sehingga meminimalkan konflik keagenan (Andriyani et al., 2021).

Berdasarkan Systematic Literature Review dari 20 referensi, adopsi nilai-nilai fundamental Islam terbukti mengubah orientasi pelaporan dari sekadar legal-formal menjadi kewajiban moral-spiritual. Pada lembaga zakat (seperti BAZNAS dan LAZ), penerapan PSAK 109 secara tegas memperluas pengungkapan serta memisahkan aset amil dan dana umat, yang langsung mereduksi agency problems (Mahendranta et al., 2025; Nasoha & Atqiya, 2025). Di sektor keuangan (BMT dan Perbankan Syariah), kolaborasi Dewan Pengawas Syariah dan komite audit secara empiris meningkatkan pengungkapan informasi sosial keagamaan dan membebaskan transaksi dari riba (Mukhibad et al., 2022; Peran et al., 2025). Secara unik, pondok pesantren yang mengadopsi *Sharia Enterprise Theory* (SET) berhasil mewujudkan akuntabilitas holistik, meningkatkan transparansi biaya, meredam konflik internal, serta menarik dana hibah/wakaf secara eksponensial (Arfin & Karim, 2025; Widyastuti et al., 2022).

Standardisasi Kepatuhan Syariah Modern: Konsep dan Manifestasinya di Sektor Publik

Kategori konsep utama di sini adalah 'Standardisasi Kepatuhan Syariah Modern', didefinisikan sebagai kerangka operatif pencatatan entitas publik sesuai hukum muamalah. Manifestasinya terbagi ke dalam tiga kategorisasi: akuntansi komersial syariah (untuk Bank/BMT), akuntansi sosial syariah (PSAK 109 untuk lembaga zakat), dan akuntansi non-profit keagamaan (untuk pesantren) (S et al., 2025). Konsistensi penerapan ini menghasilkan transparansi substantif bebas malpraktik ekonomi.

Implementasi PSAK 109 sebagai Mekanisme Kontrol dan Reduksi Asimetri Informasi

Secara deskriptif, pengadopsian PSAK 109 mewajibkan penyajian laporan terperinci secara komprehensif. Eksplanasinya, standar ini bertindak sebagai mekanisme kontrol untuk menekan moral hazard amil dalam pencampuran dana. Relasi kausalitasnya menunjukkan bahwa kepatuhan ketat terhadap PSAK 109 menurunkan asimetri informasi dan secara empiris meningkatkan loyalitas muzakki (Andriyani et al., 2021).

Transformasi Akuntabilitas Multidimensional Berlandaskan Sharia Enterprise Theory (SET)

Secara deskriptif, akuntabilitas bergeser dari satu dimensi (legal-formal pada manusia) menjadi multidimensi (spiritual, sosial, ekologis). Transformasi ini dieksplanasikan melalui implementasi SET, di mana pengelola memandang dana publik sebagai titipan ilahi. Relasinya, peningkatan akuntabilitas berbasis tauhid ini berkorelasi positif dengan kuatnya legitimasi dan stabilitas finansial lembaga melalui dukungan komunitas (Zahirah & Suhaedi, 2025).

Dinamika Implementasi Akuntansi Syariah: Tantangan Harmonisasi dan Peluang Strategis Good Governance

Deskripsi tantangan di lapangan mencakup minimnya SDM berkompetensi ganda dan benturan regulasi negara. Hal ini dieksplanasikan oleh lambatnya harmonisasi standar antara IAI, DSN-MUI, dan kementerian ((DSN-MUI), 2000). Namun, relasi analisis mengungkapkan peluang strategis: pembenahan kurikulum dan digitalisasi pelaporan akan menjadikan akuntansi syariah pilar utama good governance dan pengentasan kemiskinan.

Terdapat keterkaitan fungsional antara standar akuntansi syariah dengan religiusitas masyarakat yang kini menuntut jaminan moralitas transaksi. Melalui instrumen PSAK 109 dan SET, sistem akuntansi ini menyelaraskan kepentingan agen-prinsipal dalam ukhuwah Islamiyah, mengubah sistem kapitalistik menjadi model keadilan distributif (Usman et al., 2024).

Intisari penelitian menegaskan bahwa adopsi standar akuntansi syariah (regulasi formal maupun teoretis SET) terbukti secara empiris meningkatkan pengungkapan informasi, mengeliminasi asimetri informasi, dan menyelesaikan masalah keagenan pada lembaga publik Islam.

Penelitian ini sejalan dengan Mukhibad et al. (2022) mengenai tata kelola penekan konflik keagenan, namun menawarkan pembeda substansial. Studi ini memperluas bukti bahwa instrumen akuntansi syariah sangat efektif tidak hanya pada bank padat modal, tetapi juga pada sektor sosial non-profit (zakat, pesantren), di mana kesadaran spiritual melampaui kepatuhan administratif semata.

Keunggulan transparansi ini berakar pada consciousness paradigm (pergeseran paradigma kesadaran). Berbeda dari akuntansi konvensional yang value-free, akuntansi syariah value-laden

menempatkan Tuhan sebagai pemilik mutlak. Kesadaran akan audit ukhrawi ini menjadi natural internal control system yang mendorong pelaporan jujur dari dalam diri (Budiharso et al., 2022)vv.

Tindakan mendesak terbagi tiga: (1) Regulator (IAI & Pemerintah) perlu menyusun blueprint harmonisasi SAP dan SAS; (2) Perguruan Tinggi harus merevisi kurikulum integratif (akuntansi modern dan fikih muamalah) untuk mencetak SDM unggul; (3) Digitalisasi pelaporan open-source berbasis PSAK 109 harus dimasifkan (Fadillah & Prasetyo, 2024).

Sintesis teoritis ini terkonfirmasi oleh realitas empiris. Data lapangan membuktikan bahwa penerapan disiplin PSAK 109 meningkatkan pengumpulan zakat daerah (Nasoha & Atqiya, 2025), sedangkan di pesantren, tata kelola Islami sukses memulihkan kepercayaan wali santri dan menepis kecurigaan maladministrasi (Arfin & Karim, 2025).

Sebagai kontribusi keilmuan yang orisinal (*novelty*), penelitian ini merumuskan sebuah kerangka teoretis baru yang dinamakan Model Integratif Transparansi dan Akuntabilitas Holistik Sektor Publik Berbasis Akuntansi Syariah. Secara struktural, model ini menempatkan *Sharia Enterprise Theory* (SET) sebagai fondasi filosofis utama yang memayungi seluruh aktivitas tata kelola keuangan. Di dalam bingkai SET ini, Teori Agensi Syariah bertindak sebagai motor penggerak yang menekan asimetri informasi hingga ke titik nadir melalui internalisasi nilai amanah dan *sharia compliance*. Operasionalisasi model ini menempuh dua jalur konvergen yang berjalan paralel: (1) jalur penguatan faktor pendukung, yang mencakup kepatuhan ketat terhadap PSAK 109, tata kelola lembaga yang baik, dan digitalisasi pelaporan; serta (2) jalur mitigasi faktor penghambat, yang berfokus pada harmonisasi standar regulasi dan edukasi SDM secara berkelanjutan. Konvergensi dari kedua jalur strategis ini bermuara pada pencapaian luaran ganda (*twin outcomes*), yakni terciptanya transparansi radikal pada pelaporan keuangan dan wujudnya akuntabilitas multidimensional (vertikal kepada Allah SWT, horizontal kepada masyarakat, dan ekologis kepada alam). Puncak dari integrasi seluruh variabel ini adalah terbentuknya ekosistem *Good Governance* Sektor Publik Syariah yang tangguh, inklusif, dan berorientasi penuh pada kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, penelitian ini berhasil membuktikan secara komprehensif bahwa akuntansi syariah memegang peranan vital dan transformatif dalam mewujudkan transparansi radikal serta akuntabilitas holistik di sektor publik syariah Indonesia. Nilai lebih utama dari riset ini terletak pada pendekatan sintesis sistematisnya yang berhasil menyatukan fragmen-fragmen studi lintas entitas lembaga zakat, BMT, dan pondok pesantren di bawah satu payung konseptual terpadu yang berbasis *Sharia Enterprise Theory* (SET) dan Teori Agensi Syariah, sehingga menghasilkan 'Model Integratif Transparansi dan Akuntabilitas Holistik' sebagai kebaruan ilmiah (*novelty*). Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan berupa ketergantungan pada data sekunder dari literatur ilmiah terdahulu, sehingga belum mampu menangkap dinamika resistensi psikologis praktisi di lapangan secara real-time. Oleh karena itu, direkomendasikan bagi penelitian lanjutan untuk menerapkan metode studi kasus kualitatif multikasus atau penelitian tindakan (*action research*) secara langsung di lapangan guna menguji tingkat aplikabilitas model temuan ini, sekaligus mengeksplorasi efektivitas adopsi teknologi blockchain

dalam memperkuat kepatuhan syariah (sharia compliance) pelaporan keuangan publik masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- (DSN-MUI), D. S. N.-M. U. I. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah*. DSN-MUI.
- Andriyani, F., Muniri, M., & Nurohman, D. (2021). Zakah as Intervening Variable in Enhancing Sharia Bank in Indonesia. *Indonesian Economic Review*.
- Arfin, M., & Karim, H. (2025). ACCOUNTABILITY OF ISLAMIC EDUCATION COSTS AT THE YATI KAMANG MUDIK ISLAMIC BOARDING SCHOOL. *ICMIE Proceedings*.
- Budiharso, T., Makruf, I., & Mujahid, I. (2022). Porter's Five Forces: Evaluating Education Management Practices for the Postgraduate Program of UIN RM Said Surakarta, Indonesia. *Journal of Social Studies Education Research*, 13(1), 164–192. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85128290432&partnerID=40&md5=de7adf77bcfac65d9c1ac28889728913>
- Chilshi, I., Aini, K., Marina, R., Roja, D., Firdaus, A., Arifai, M., & Mariana, M. (2024). IMPLEMENTING SHARIA ACCOUNTING PRINCIPLES IN THE PUBLIC SECTOR: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW OF CHALLENGES AND OPPORTUNITIES. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*.
- Fadillah, N., & Prasetyo, M. (2024). The Impact of the Implementation of Sharia Accounting on the Financial Transparency of Zakat Institutions. *Seriat Ekonomisi*.
- Fai'q, N., Faisal, A., Fadillah, N., & Kurniati, K. (2024). Analisis Akuntabilitas dan Trasparansi dalam Etika Politik Islam. *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*.
- Mahendrata, G., Nastiti, A., & Afroh, I. (2025). ANALYSIS OF EFFECTIVENESS, TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF ZAKAT MANAGEMENT AT THE NATIONAL ZAKAT AMIL AGENCY OF BONDOWOSO REGENCY. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*.
- Mukhibad, H., Jayanto, P., Suryarini, T., & Hapsoro, B. (2022). Corporate governance and Islamic bank accountability based on disclosure—a study on Islamic banks in Indonesia. *Cogent Business & Management*, 9.
- Mulia, A., Siregar, P., Reyva, E., Siregar, F., & Prayoga, M. A. (2025). *Analisis Literatur mengenai Integrasi Ekopedagogi dalam Manajemen Pendidikan : Menuju Sekolah yang Berkeadilan Sosial dan Ramah Lingkungan pendidikan untuk berperan aktif dalam membentuk kesadaran ekologis dan keadilan sosial sejak ekologis dan keadilan s. 4(2), 92–102*.
- Nashit, R., & Tasnim, N. (2024). Analysis of Sharia Compliance in the Presentation of Islamic Bank Financial Reports. *Seriat Ekonomisi*.
- Nasoha, A., & Atqiya, A. (2025). Implementation of Sharia Accounting in the Financial Statements of Zakat Institutions: A Case Study at BAZNAS. *ZISWAF ASFA JOURNAL*.
- Peran, A., Syariah, A., Transparansi, U., Keberlanjutan, D., Lembaga, E., Syariah, P., Maal, B., Tamwil, W., Khazanah, M., Rafly, P., Ramadani, D., Sari, B., Azwari, P., Syariah, E., & Palembang, M. (2025). Analisis Peran Akuntansi Syariah Untuk Transparansi Dan Keberlanjutan Ekonomi Lembaga Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

- Mitra Khazanah Palembang. *AKUNTANSI* 45.
- S, U., Y., Akbar, R., Dirgandari, A., & Sundari, A. (2025). Analysis of the Implementation of PSAK 109 in Enhancing Transparency and Accountability of Zakat Institutions. *Jurnal Akuntansi*.
- Song, H. (2025). Trends in library intellectual freedom: Analysis of studies since the 2000s. *Journal of Librarianship and Information Science*.
<https://doi.org/10.1177/09610006251369128>
- Usman, H., Yarmi, G., Sarifah, I., Hasanah, U., Wardhani, P. A., Sari, W. K., & Fajarianto, O. (2024). EXPLORE THE NEEDS OF COMPETENCY DEVELOPMENT MODEL FOR PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS BASED ON KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM IN INDONESIA. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, 18(1).
<https://doi.org/10.24857/RGSA.V18N1-148>
- Widyastuti, E., Apriliandini, D. P., Saryono, N. T. D., & Hayati, K. R. (2022). Pemberdayaan UMKM Melalui Kegiatan Bazaar Ramadhan Di Kelurahan Rungkut Menanggal, Kota Surabaya. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(4), 1133–1138.
- Zahirah, S., & Suhaedi, W. (2025). Optimizing financial management and reporting to increase accountability and transparency in Islamic boarding schools. *Journal of Islamic Economics Lariba*.